



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347  
Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN JEPARA**

NOMOR: 421.1 / 891 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN  
POS PAUD ARRIDLWAN  
DESA TRITIS RT. 03 RW. 03

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan POS PAUD ARRIDLWAN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018;

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 1213000410885 atas nama Yayasan PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT;
  3. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
  4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 8 November 2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan POS PAUD ARRIDLWAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
- KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagai mana di maksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 09 November 2021



Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara

**AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630817 199203 1 011



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : 421.1/891 Tahun 2021  
TANGGAL : 09 November 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN  
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	POS PAUD ARRIDLWAN
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Tritis RT. 03 RW. 03
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	YPMNU BINA BAKTI WANITA PUSAT
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Tritis RT. 03 RW. 03
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 6 b. Tanggal : 11 Juli 2011 c. Nama Pejabat Notaris : TATYANA INDRATI HASJIM,SH.
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : C-312 HT.03.02-Th.2003 b. Tanggal : 14 Maret 2003

Kepala Dinas Pendidikan,  
Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Jepara



**AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630817 199203 1 011